



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Ed.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

██████ binti ██████, umur: 30 tahun, agama: Islam, pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, pendidikan: SMA, alamat: RT. ██████ /RW. ██████, Dusun ██████, Desa ██████, Kecamatan ██████, Kabupaten Ende, sebagai Penggugat;

melawan

Muhammad Ngama bin Hasanuddin, umur: 30 tahun, agama: Islam, pekerjaan: Wiraswasta, pendidikan: Tidak Tamat SD, alamat: RT. ██████ /RW. ██████, Dusun ██████, Desa ██████, Kecamatan ██████, Kabupaten Ende, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 03 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Ed. tanggal 09 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████, Kota ██████, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 33/16/II/2013, tertanggal 22 Februari 2013;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kecamatan ██████, Kota ██████, Provinsi Nusa Tenggara Barat kurang

Hal 1 Dari 11 hal Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih selama satu Tahun, dan kemudian menempati rumah sendiri yang beralamat di RT 001/RW 001, Dusun Wewaria, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende kurang lebih selama tiga tahun dalam keadaan baik;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama [REDACTED], laki-laki, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tanggat Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan Tahun 2014 yakni sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di RT [REDACTED] /RW [REDACTED], Dusun Wewaria, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik pada Penggugat;
5. Bahwa pada Tahun 2015 Tergugat pernah di penjara selama 3 hari di Kepolisian Kecamatan Maurole dikarenakan Tergugat melakukan kekerasan fisik pada Penggugat yaitu dengan memukul wajah Tergugat sampai berdarah dan Tergugat mengancam akan menusuk Tergugat dengan menggunakan pisau, yang berakibat Penggugat merasa terancam atas keselamatannya;
6. Bahwa setelah Tergugat di penjara selama 3 hari Penggugat dan Tergugat kemudian berdamai di Kantor Polisi Kecamatan [REDACTED], namun beberapa hari setelah Tergugat keluar dari penjara, Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik pada Penggugat dan pada anak dari Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pada bulan April Tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 atas izin Tergugat, Penggugat pergi bekerja sebagai TKW ke luar negeri yaitu ke Malaysia;
8. Bahwa lima bulan sejak keberangkatan Penggugat ke Malaysia komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin baik, akan tetapi pada bulan September 2017 terjadi pertengkaran melalui telepon antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk tidak lagi kembali ke rumah bersama milik Penggugat

Hal 2 Dari 11 hal Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang diketahui bernama Novi;

9. Bahwa pada bulan Maret Tahun 2018 Penggugat kembali ke Indonesia, akan tetapi Penggugat tidak tinggal di rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat lagi;
10. Bahwa hingga kini kurang lebih selama satu tahun Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;
11. Bahwa Tergugat adalah orang yang tidak bertanggung jawab dan suka berperilaku kasar, oleh karena itu Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] agar hak asuhnya berada pada Penggugat;
12. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah/Desa Nomor: KSR.470/64/IV/2018 tanggal 09 April 2018. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
13. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar Ketua pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED]);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama [REDACTED], laki-laki, umur 4 tahun berada pada Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsidair:

Dan atau Majeis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 3 Dari 11 hal Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relas panggilan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Ed. tanggal 23 Mei 2018 dan tanggal 30 Mei 2018 dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Surat Keterangan Domsili Nomor: KSR.470/63/IV/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole tanggal 09 April 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/6/II/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima tanggal 22 Februari 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

B. Saksi :

1. [REDACTED], umur 22 tahun, agama Katolik, pekerjaan Petani, alamat di RT. [REDACTED] /RW. [REDACTED], Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende. Saksi menerangkan bahwa ia sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Keliwumbu;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat pergi ke Malaysia pada tahun 2017 sudah sering bertengkar, bertengkar via telepon;
 - Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sebetulnya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat itu sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka, ketika itu Tergugat suka cemburu kepada Penggugat dan kalau

Hal 4 Dari 11 hal Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar sering memukul Penggugat, tetapi setelah itu baik lagi hingga Penggugat bekerja di Malaysia.

- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran itu karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran itu karena ketika Penggugat bekerja di Malaysia, Tergugat sering mengajak perempuan tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, dan sekarang perempuan itu lagi hamil;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan yang bersama dengan Tergugat, tetapi saksi melihat sendiri sekarang Tergugat sudah tinggal bersama dengan perempuan lain itu di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena Penggugat sepulang dari Malaysia sudah tidak tinggal dengan dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadirkan saksi, karena tempat tinggal yang jauh dan kesulitan biaya untuk menghadirkan saksi, sehingga Penggugat benar-benar merasa kesulitan untuk menambah saksi, sementara satu orang saksi sama dengan tidak ada saksi (*Unus testis nullus testis*), namun hanya dapat dijadikan sebagai bukti minimal/bukti awal, sehingga Majelis Hakim karena jabatannya memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan "*Sumpah Pelengkap (Suppletioir)*". Perintah mana telah dilaksanakan oleh Penggugat, dimana isi atau lafal sumpah sebagaimana terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dan bukti P.1 dan keterangan saksi di muka sidang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal 5 Dari 11 hal Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Ende sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi dipersidangan, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut di atas maka dapat di konstatir peristiwanya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka memukul dan menyiksa Penggugat, Tergugat telah memiliki wanita lain yang bernama Novi, hingga puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat hanya menghadirkan seorang saksi yang mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Karena Penggugat hanya mampu menghadirkan seorang saksi saja, dan oleh karena keterangan seorang saksi bukan saksi maka untuk melengkapi unsur pembuktian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk melengkapi pembuktiannya dengan dengan "Sumpah Pelengkap (Suppletoir)" oleh Penggugat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian

Hal 6 Dari 11 hal Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang saksi merupakan bukti permulaan, sehingga harus ditambah dengan bukti lain, yaitu berupa "*Sumpah Pelengkap (Suppletioir)*". Dengan demikian dengan telah terpenuhinya syarat pembuktian oleh Penggugat baik formil maupun materil, maka pembuktian Penggugat dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka memukul dan menyiksa Penggugat, Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang bernama [REDACTED] dan sekarang dalam keadaan hamil;
2. Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materil akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagai mana yang ditekankan oleh Allah SWT. QS. Ar-Rum Ayat (21), yang artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berpikir*";

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dan tokoh masyarakat serta Hakim mediator dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain

Hal 7 Dari 11 hal Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menggoyahkan keinginan Penggugat bercerai dari Tergugat, itu pertanda bahwa ikatan batin/ikatan jiwa Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa : *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga "*

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat sehingga menimbulkan sikap kebencian terhadap suaminya, maka Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat seorang Ulama Islam yang bernama Al Majdi, sebagaimana termuat dalam Kitab Ghoyatul Marrom yakni:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق

Artinya: *Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami (Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi)*

Hal 8 Dari 11 hal Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu untuk tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, lagi pula dalam perkara a quo sudah tidak dapat didamaikan lagi, serta tidak serumah lagi/ sudah tidak satu atap lagi, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188

فإذا ثبتت دعواها لدى القاض بفساد الزوج أو اعتراف الزوج وكان الايذاء ممسا لا يطلق معه دوام العشرة بين امثاليهما، وعجز القاض عن الاصلاح بينهما، طلقها طلاقاً بائناً؛

Artinya: *“Bila telah tetap gugatan isteri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu disebabkan tidak adanya hubungan baik diantara keduanya dan Hakim tidak dapat mendamaikannya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut dengan talak bain”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam pengarang kitab tersebut sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan Dalil Syara' yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagai mana dimaksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende berupa Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W23-A2/336.b/Hk.05/V/2018, tanggal 11 Mei 2018 biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2018;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 9 Dari 11 hal Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (██████ bin ██████) terhadap Penggugat (██████ binti ██████);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp406.000,00 (Empat ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1439 H, oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Irwahidah MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Markipial, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H.

Hal 10 Dari 11 hal Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2018/PA.Ed.



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp350.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp406.000,00

Hal 11 Dari 11 hal Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)